

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut tertuang dengan jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dengan jelas bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian perkawinan menurut Hukum Islam, dapat kita lihat di Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir".

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* (perjanjian yang berat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah. Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

yang *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah*¹. Agar sahny suatu perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Perkawinan. Untuk mewujudkan tujuan yang disebutkan diatas tadi maka Undang-Undang Perkawinan mempunyai asas untuk mempersukar perceraian agar tercapainya rumah tangga yang kekal sesuai dengan tujuan perkawinan diatas. Harapan agar perkawinan kekal dan bahagia menjadi impian setiap pasangan suami istri dalam rumah tangga dan keluarga serta terciptanya suasana damai didalam keluarga, tetapi tidak dapat dipungkiri juga dalam sebuah perkawinan terdapat banyak masalah yang tak hayal membuat kedua pihak atau salah satu pihak ingin mengakhiri pernikahan dengan perceraian.

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakan kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakhir timbulnya suatu perselisihan dari antara keduanya (suami istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan dan membuat suami istri tersebut memilih untuk mengakhiri rumah tangganya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu

¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *rahmah* adalah sayang, lebih kepada cinta kepada bathin atau sifat.

tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam perspektif ajaran Islam, perceraian hidup merupakan “pintu darurat” yang akan digunakan untuk mengatasi perpecahan dan kemelut dalam suatu rumah tangga yang tidak dapat atau mungkin lagi untuk didamaikan setelah diusahakan oleh kedua belah pihak keluarga suami istri dengan iktikad baik dan berulang-ulang mengadakan *ishlah* (memperbaiki) atau *rekonsiliasi*² antara kedua suami istri, namun tidak berhasil, termasuk pula dalam hal ini upaya yang dilakukan dua orang Hakim (juru damai) yang ditunjuk pengadilan agama yang berasal dari keluarga pihak suami dan istri, tetapi tidak berhasil mendamaikannya.³ Allah Swt membenci perceraian karena dengan perceraian maka akan terjadi putusannya hubungan suami dan istri. Tidak hanya hubungan suami dan istri, namun perceraian juga akan memutuskan tali silaturahmi yang telah terjalin antara pihak keluarga suami dan istri. Dalam HR. Abu Daud dan Majah dari Ibnu Umar “Perkara halal yang sangat di benci oleh Allah Swt adalah *Thalaq*”.⁴

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *rekonsiliasi* adalah perbuatan memulihkan hubungan pada keadaan semula.

³ Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 270.

⁴ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulkifli, 2015, *Ilmu Hukum Islam*, Sinar Sakti, Bandar Lampung, hlm. 61.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dengan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan 2 (dua) alasan perceraian dibandingkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Salah satu alasan penyebab terjadinya perceraian adalah perzinahan sebagaimana telah disebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina, yaitu hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara syariah Islam atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa adanya keraguan dari pelaku zina yang bersangkutan. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa jika terjadinya zina sanksinya adalah terjadinya *li'an*⁵, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *li'an* dijadikan sebagai suatu alasan perceraian karena menimbulkan adanya dugaan yang dirasakan oleh suami bahwa anak yang ada dalam kandungan istrinya bukan lah anak kandungnya, dengan keragu-raguan bahwa istrinya tersebut berbuat tidak jujur dan anak yang dikandung atau yang

⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *li'an* adalah sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya bohong (masing-masing mengucapkannya empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali seumur hidup.

telah dilahirkan oleh istrinya bukan berasal dari benihnya, melainkan berasal dari laki-laki lain. Tujuan dari dibolehkannya *li'an* adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami jika suami tidak dapat membuktikan bahwa istrinya berselingkuh dengan orang lain sedangkan ia menyakini adanya perzinaan tersebut sementara dalam hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya maka dari itu dapat dilakukan dengan bersumpah *li'an* sebagai bukti bahwa ia menyakini istrinya selingkuh dan berbuat zina dengan orang lain di depan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 101 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan fakultatif bahwa seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istrinya tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*. Seorang suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, menurut Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah hari lahirnya atau 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama. Pengingkaran yang diajukan setelah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. Pada prinsipnya sumpah *li'an* membawa akibat hukum yang mengikat dan sangat kompleks baik terhadap suami maupun istri, bahkan terhadap masalah lain yang erat berkaitan. Akibat-akibat hukum tersebut antara lain:

1. Hukuman dera sebanyak 80 tidak dapat dikenakan kepada suami;
2. Istri dijatuhi hukuman zina, kecuali jika istri membantah dengan bersedia bersumpah *li'an* juga;
3. Ikatan perkawinan putus selamanya, keduanya tidak boleh kawin lagi dan rujuk (keadaan ini tergolong *thalaq ba'in kubro*);
4. Anak yang dikandung hanya punya garis keturunan dengan ibunya (istri).

Pembuktian yang susah dalam kasus *li'an* menyebabkan pengadilan agama memasukan *li'an* sebagai alasan perceraian karena terjadinya perselingkuhan. *Li'an* terjadi karena orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka persaksian empat orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia tidak termasuk orang-orang yang benar, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (QS. An-Nur ayat 6-9). Dasar hukum lain adalah dari perkataan Ibnu 'Abbas RA, bahwasanya Hilal bin Ummayah menuduh istrinya berbuat zina, lalu ia datang kepada Rasulullah dan bersaksi (bersumpah), dan Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah satu diantara kalian berdua

adalah bohong, maka apakah diantara kalian mau bertaubat?”. Kemudian wanita itu berdiri, dan iapun bersaksi (bersumpah).⁶

Penulis tertarik ingin melakukan penelitian dan pembahasan tentang perceraian dengan alasan zina ini karena banyaknya kasus perceraian yang masuk ke pengadilan agama dimana permohonan perceraian karena perselingkuhan dan perbuatan zina salah satu pihak. Ini sangat menarik untuk penulis bahas karna akan menimbulkan akibat hukum yang cukup besar nantinya terhadap akhir dari perkawinan kedua belah pihak, kedudukan anak serta harta kekayaan yang didapat selama perkawinan. Berdampak pula pada hak dan status anak yang berada dalam kandungan istrinya, karena tidak diakuinya anak tersebut sebagai darah daging oleh suaminya. Hal itu lah yang membuat pengadilan agama sangat hati-hati dalam menyelesaikan perceraian *li'an* dengan alasan demi kemaslahatan umat. Pengadilan agama berusaha memberikan alternative lain untuk alasan perceraian agar tidak terjadinya perceraian dengan cara *li'an* dimana perceraian *li'an* ini mempunyai dampak yang sangat besar dan fatal apabila terjadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, telah menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengadakan penelitian dan menuliskannya kedalam Karya Ilmiah yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA YANG DIPUTUS DENGAN PERCERAIAN BIASA DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS I B (Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt) ”**.

⁶ Majlis Tafsir Al-Qur'an, HR. Bukhari juz 6, hlm.178.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat Penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa di pengadilan agama Bukittinggi kelas I B?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa di pengadilan agama Bukittinggi kelas I B (Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt)?
3. Bagaimana akibat hukum perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa di pengadilan agama Bukittinggi kelas I B.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa di pengadilan agama Bukittinggi kelas I B (Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt).
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang Penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan
- b. Untuk memperkaya ilmu dibidang hukum pada umumnya maupun perdata pada khususnya serta dapat menjadi referensi acuan mengenai penelitian lainnya yang terkait dengan penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina di pengadilan agama.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi serta memberikan pemahaman mendalam mengenai proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan zina serta dapat menjawab akibat hukum yang di timbulkan karena terjadinya perceraian dengan alasan zina.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan dengan objek yang

diteliti.⁷ Untuk menjawab permasalahan yang diuraikan diatas perlu digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Metode pendekatan masalah yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan secara yuridis empiris harus dilakukan dilapangan, dengan menggunakan metode dan teknik dilapangan. Penulis mengadakan wawancara kepada hakim dan panitera pengadilan agama mengenai masalah penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina.

2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan pada pendekatan masalah yang telah diuraikan diatas sumber data yang digunakan untuk mendapatkan data dan jawaban yang tepat dalam meneliti permasalahan perceraian dengan alasan zina di pengadilan agama data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh studi pustaka dan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- A. Bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-undangan yang menjadi tolak ukur terapan. Bahan hukum primer tersebut meliputi:

⁷ Burhan Ashshofa,2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 45.

- (1) Al-Qur'an
- (2) Al-Hadist
- (3) Ar-Ra'yu, berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
 - g. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991
 - h. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - i. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt

B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum mempelajari penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan zina di pengadilan agama.

C. Bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah non-hukum yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan zina dan Kamus Besar Bahasa

Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan (library research)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan perceraian dengan alasan zina.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak di publikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penulisan ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait tentang permasalahan perceraian dengan alasan zina.

3) Studi Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.⁸ Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara,

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, University Press, hal 67.

sedangkan narasumber yang di wawancarai adalah Hakim pengadilan agama.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data di lapangan, maka Penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti antara lain mengenai perceraian secara umum, akibat hukum perceraian dengan alasan zina, pengertian zina, serta pembuktian zina.

BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisis data berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh dari pengadilan agama dan buku-buku terkait penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina di pengadilan agama.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.